



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024 -2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang merekomendasikan perlunya dilakukan perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Flores Timur, maka Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 -2026 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 -2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran

- Daerah Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0197);
14. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026.

Pasal I

Ketentuan Lampiran mengenai Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 23), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 28 Juni 2024
PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

SULASTRI H. I. RASYID

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 28 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PETRUS PEDO MARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA TK. I

NIP. 19780426 200212 1 007

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN FLORES
TIMUR TAHUN 2023-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODOLOGI	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
				FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	
1	Terwujudnya Daya Saing Daerah	% Pertumbuhan Ekonomi	Indeks pertumbuhan ekonomi dapat diketahui melalui laju pertumbuhan PDRB dengan cara menghitung PDRB tahun pengamatan di kurangi dengan PDRB tahun pengamatan sebelumnya di bagi PDRB tahun pengamatan sebelumnya di kali seratus persen	$\frac{\text{PDRB (t + 1)} - \text{PDRB (t)}}{\text{PDRB (t)}} \times 100 \%$ Dimana : (t + 1) = Tahun Pengamatan PDRB T = Tahun Pengamatan PDRB sebelumnya	Dinas perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan Dan Pternakan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1. 1	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi	Pertumbuhan PDRB	Indeks pertumbuhan ekonomi dapat diketahui melalui laju pertumbuhan PDRB dengan cara menghitung PDRB Tahun Pengamatan di kurangi dengan PDRB tahun pengamatan sebelumnya di bagi PDRB tahun pengamatan sebelumnya di kali seratus persen	$\frac{\text{PDRB (t + 1)} - \text{PDRB (t)}}{\text{PDRB (t)}} \times 100 \%$ Dimana : (t + 1) = Tahun Pengamatan PDRB T = Tahun Pengamatan PDRB sebelumnya	Dinas perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan Dan Pternakan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Laju Inflasi Daerah	Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Setelah diketahui indeks harga konsumen (IHK) di bulan tersebut, inflasi	$[(1 + \Delta \text{Inf}1) + \Delta \text{Inf}2 + \Delta \text{Inf}t]^{1/t} - 1$ Dimana : ΔInf = perubahan inflasi dari nilai tahun Sebelumnya. t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODOLOGI	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
				FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	
			dapat diketahui melalui perhitungan persentase perubahan IHK. Secara umum, persentase perubahan inflasi dibagi dapat menjadi tiga: 1. Inflasi m-t-m membandingkan nilai IHK pada bulan amatan dengan bulan sebelumnya (misal bulan amatan adalah bulan Januari maka bulan sebelumnya adalah Desember). 2. Inflasi y-t-d membandingkan IHK pada akhir tahun amatan dengan titik tertentu dalam tahun yang telah berjalan. 3. Inflasi y-o-y membandingkan nilai IHK pada bulan amatan tertentu dengan IHK pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya (sebagai contoh untuk menghitung inflasi year-on-year September 2023 maka IHK September 2023 dibandingkan dengan IHK September 2022).	Sedangkan ΔInf dihitung dengan rumus sebagai berikut: $\frac{\Delta \text{Inf} = \text{Inf} (n + 1) - \text{inf} (n)}{\text{Inf} (n)} \times 100 \%$ Dimana : Inf (n) = nilai inflasi pada tahun n Inf n + 1 = nilai pada 1 tahun berikutnya n = tahun ...	
		Indeks Desa Membangun	Indeks Pembangunan Desa (IPD) merupakan suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa. Pengukuran IPD dibangun dari data hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) digunakan sebagai rujukan indikator-indikator utama penyusun indeks melalui komponen penyusunnya. IPD dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi pembangunan desa yang mencakup 5 dimensi yang menggambarkan ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan pada masyarakat desa dengan memperhatikan berbagai kondisi yang digambarkan pada setiap indikator, maka pemerintah daerah dan pemerintah desa dapat melaksanakan pembangunan, yaitu dengan memberikan prioritas dan seleksi pada upaya peningkatan pelayanan masyarakat terkait indikator yang masih rendah kualitasnya serta yang dianggap perlu.	$I_x = \frac{\sum_{i=1}^N \text{Skor } x_i}{N \times 5}$ Dimana: I _x = Indeks N = Jumlah Indikator	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
		Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah merupakan angka yang mengukur selisih nilai realisasi investasi (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap nilai realisasi investasi tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen.	Nilai investasi yang dicapai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1. 2	Terwujudnya Daya saing Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	Tingkat Kemantapan Jalan + Indeks Kinerja Sistem Irigasi + Persentase Rumah Tangga yang Terakses Air Minum Aman + Persentase Rumah Tangga yang Terakses Sanitasi Layak dan Aman + Ketaatan RT RW / 5	Tingkat Kemantapan Jalan + Indeks Kinerja Sistem Irigasi + Persentase Rumah Tangga yang Terakses Air Minum Aman + Persentase Rumah Tangga yang Terakses Sanitasi Layak dan Aman + Ketaatan RTRW / 5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODOLOGI	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
				FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	
2.	Terwujudnya Pembangunan Yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan	Indeks Gini (Poin)	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut: 1. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. 2. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang. 3. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva Lorenz, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (perfect equality) dan kurva Lorenz. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_i - 1)$ dimana: P_i = persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Q_i = persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: ☐ $G < 0,3$ = ketimpangan rendah ☐ $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang ☐ $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi	Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional
2.1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan makmur	Tingkat Kemiskinan	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.	$P_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{z - y_i}{z}$ dimana: $\alpha = 0$ Z = garis kemiskinan. Y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots,q$), $y_i < z$ q = Banyak penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk.	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
2.2	Meningkatnya Kualitas	Indeks Kualitas	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sangat Baik = $90 \leq x \leq 100$	IKLH Provinsi dengan IKLH = $(0,3400 \times IKA) + (0,4280 \times IKU) + (0,1040 \times IKTL) + (0,0209 \times$	Survei Sosial Ekonomi

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODOLOGI	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
				FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	
	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Baik = $70 \leq x < 90$ Sedang = $50 \leq x < 70$ Kurang = $25 \leq x < 50$ Sangat Kurang = $0 \leq x < 25$	Ekosistem Gambut $IKEG) + (0,099 \times IKAL)$ IKLH Provinsi tanpa EKosistem Gambut $IKLH = (0,340 \times IKA) + (0,4280 \times IKU) + (0,133 \times IKTL) + (0,099 \times IKAL)$ IKLH Provinsi tanpa Laut dengan EKosistem Gambut $IKLH = (0,3760 \times IKA) + (0,4050 \times IKU) + (0,1712 \times IKTL) + (0,0478 \times IKEG)$	Nasional (Susenas)
3	Terwujudnya Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	Sebelum penghitungan IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksinya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut: Indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks standar hidup.	$IPM = 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)]$ Dimana: $X(1)$: Indeks harapan hidup $X(2)$: Indeks pendidikan = $2/3$ (indeks melek huruf) + $1/3$ (indeks rata rata lama sekolah) $X(3)$: Indeks standar hidup layak $Indeks\ X(i) = \frac{X(i) - X(i)min}{X(i)maks - X(i)min}$ Dimana: $X(1)$: Indikator ke-i (i = 1, 2, 3) $X(2)$: Nilai maksimum sekolah $X(3)$: Nilai minimum sekolah	Laporan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun berjalan
3.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	rata-rata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke	$P15+ = \frac{1}{P15+} \sum Xi$ $I=1$ Dimana $P15+ =$ Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODOLOGI	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
				FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	
			dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: a. Tidak punya ijazah = 0 tahun; b. SD = 6 tahun; c. SMP = 9 tahun; d. SMA = 12 tahun; e. D1/D2 = 14 tahun; f. D3 = 15 tahun; g. D4 = 16 tahun; h. S1 = 17 tahun; i. S2 = 19 tahun; j. S3 = 22 tahun. Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: a. Tidak pernah sekolah = 0 tahun; 2. Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1; 3. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; 4. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; 5. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas	$x_i = \text{Lama sekolah penduduk ke } i$	
		Angka Harapan Lama Sekolah	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I.	$\text{Harapan Lama Sekolah} = \frac{FK \sum_{i=7}^n E_t / P_t}{i}$ Dimana FK = Faktor koreksi pesantren E_t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7, 8, ..., n)	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik
3. 2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.	Jumlah Umur Kematian / Jumlah Kematian x 100	Laporan OPD
3. 3	Meningkatnya Kualitas	Angka Kelahiran	diketahuinya TFR untuk suatu daerah akan membantu para perencana program pembangunan untuk	$TFR = 5 \sum_{i=1}^{15} ASFR_i$	Laporan BPS dan Laporan

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODOLOGI	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
				FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	
	pengendalian Penduduk dan layanan KB	Total (TFR) (%)	meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. TFR sebesar 2,35 berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia suburnya.	$ASFR_i = bi / pif \times K$ Dimana TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, I = 2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok umur 45-49 K = bilangan konstanta biasanya 1000	OPD
3. 4	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.	$TPT = PP / PAK \times 100\%$ Keterangan : TPT = Tingkat pengangguran terbuka PP = Jumlah Pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
3. 5	Meningkatnya pengarusutamaaa n gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan salah satu indeks yang setiap tahun dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat keberhasilan Pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG diperoleh melalui perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki. IPG dapat menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.	$IPG = IPM \text{ perempuan} / IPM \text{ laki-laki}$	Survei BPS Indeks Pembangunan Gender
3.	Meningkatnya	Indeks	Indeks Pembangunan Pemuda yang mencakup nilai	$IPP = (\text{Indeks Domain 1} + \text{Indeks Domain 2} + \text{Indeks})$	IPM

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODOLOGI	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA																									
				FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN																										
6	partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	Pembangunan n Pemuda	=> Pendidikan => Kesehatan dan Kesejahteraan => Lapangan dan Kesempatan Kerja => Partisipasi dan Kepemimpinan => Gender dan Diskriminasi	Domain 3 + Indeks Domain 4 + Indeks Domain 5) / 5	KEMENPORA																									
4	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik	Indeks RB	dalam perhitungan nilai RB memiliki 2 komponen yaitu RB General dan RB Tematik dengan masing-masing bobot : RB General = 100 dan RB Tematik = 20	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB	Bagian Organisasi																									
4.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dalam perhitungan nilai IKM di perlukan total dari nilai persepsi Per Unsur dan Total Unsur Terisi dan dikali Nilai Penimbang Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM Unit Pelayanan x 25 <table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>1.</td><td>1,00-1,75</td><td>25-43,75</td><td>D</td><td>Tidak baik</td></tr><tr><td>2.</td><td>1,76-2,50</td><td>43,76-62,50</td><td>C</td><td>Kurang baik</td></tr><tr><td>3.</td><td>2,51-3,25</td><td>62,51-81,25</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4.</td><td>3,26-4,00</td><td>81,26-100</td><td>A</td><td>Sangat baik</td></tr></table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1.	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak baik	2.	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang baik	3.	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik	4.	3,26-4,00	81,26-100	A	Sangat baik	IKM = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}}$ X Nilai penimbang Dimana : Bobot nilai rata-rata Terbilang $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} \times \frac{1}{14} = 0,071$	Bagian Organisasi
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																										
1.	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak baik																										
2.	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang baik																										
3.	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik																										
4.	3,26-4,00	81,26-100	A	Sangat baik																										
		Nilai SAKIP	Dalam perhitungan nilai SAKIP 4 komponen yang dinilai yaitu komponen perencanaan kinerja dengan bobot 30, komponen pengukuran kinerja dengan bobot 30, komponen pelaporan kinerja dengan bobot 15 dan komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan bobot 25 sehingga dapat dikalkulasikan nilai hasil Evaluasi Yaitu dengan Bobot 100	Hasil Evaluasi KemenPANRB	Bagian Organisasi																									
		Indeks SPBE	Penilaiapn pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (maturity level) untuk menilai domain Kebijakan Internal SPBE, domain Tata Kelola SPBE, dan domain Layanan SPBE. Pelaksanaan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan metode:	Hasil Evaluasi KemenPANRB	Dinas Komunikasi dan Informatika																									

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODOLOGI	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
				FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	
			1. Evaluasi dokumen, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan dokumen yang berisi jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung; 2. Wawancara, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan tanya jawab; 3. Observasi lapangan, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan pengamatan langsung		
4.2	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) KPK	IPAK mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku antikorupsi dan mencakup tiga fenomena utama korupsi, yaitu penyuapan (bribery), pemerasan (extortion), dan nepotisme (nepotism). Nilai IPAK berkisar pada skala 0 sampai 5. Semakin mendekati 5 berarti masyarakat semakin antikorupsi. IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian atau pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi di masyarakat. Sementara itu, Dimensi Pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat.	Hasil Indeks Presepsi Anti Korupsi (IPAK)	Inspektorat
		Opini BPK	BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified Opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified Opinion), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer Opinion) dan Tidak Wajar (TW/Adverse Opinion)	Hasil Opini BPK	Badan Keuangan

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

YORDANUS HOGA DATON
 PEMBINA TK. I
 NIP. 19780426 200212 1 007

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

SULASTRI H. I. RASYID

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN FLORES
TIMUR TAHUN 2023-2026

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET				PENANGGUNGJAWAB
			2023	2024	2025	2026	
1	terwujudnya daya saing daerah	% pertumbuhan ekonomi	4,59	4,61	4,65	4,71	Dinas perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan Dan Peternakan dan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
1.1	Terwujudnya daya saing ekonomi	pertumbuhan PDRB	4,59	4,61	4,65	4,71	Dinas perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan Dan Peternakan dan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		Laju inflasi daerah	0,45	0,45	0,55	0,55	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		Indeks Desa Membangun	41,67	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Nilai Investasi Daerah	26.402.567.176	34.323.337.329	51.485.005.993	66.930.507.791	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.2	Terwujudnya daya saing infrastruktur	Indeks infrastruktur	29,01	28,87	29,12	29,14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET				PENANGGUNGJAWAB
			2023	2024	2025	2026	
2	Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan	Indeks gini (Poin)	0,316	0,312	0,309	0,305	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan dan Bagian Perekonomian Sektda
2.1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata	tingkat kemiskinan	10	9,85	9,6	9,5	Dinas Sosial
2.2	meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,71	68,81	69,91	69,7	Dinas Lingkungan Hidup
3	Terwujudnya manusia dan masyarakat yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	65	65,4	65,8	66,2	Dinas Kepemudaan dan Olah raga
3.1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama sekolah	8,04	8,36	8,68	9	Dinas Kemudaan dan Olah Raga
		Angka Harapan Lama Sekolah	13,44	13,96	14,48	15	Dinas Kemudaan dan Olah Raga
3.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	65,7	65,9	66,1	66,3	Dinas Kesehatan

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET				PENANGGUNGJAWAB
			2023	2024	2025	2026	
3.3	Meningkatnya Kualitas pengendalian Penduduk dan layanan KB	Angka Kelahiran Total (TFR) (%)	3,1	3	2,8	2,6	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
3.4	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,56	3,31	3	2,85	Dinas Tenaga Kerja
3.5	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks Pembangunan Gender	92,24	93,16	94,08	95	Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
3.6	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Pemuda	53,49	53,99	54,49	54,99	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
4.	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik	Indeks RB	53,57	58,17	62,77	67,37	Bagian Organisasi
4.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,52	85,86	87,2	88,2	Bagian Organisasi
		Nilai SAKIP	55,56	59,12	62,68	66,24	Bagian Organisasi
		Indeks SPBE	2,14	2,21	2,28	2,35	Dinas Komunikasi Dan Informatika

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET				PENANGGUNGJAWAB
			2023	2024	2025	2026	
4.2	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) KPK	86,70	91,14	95,57	100,00	Inspektorat
		Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	Badan Keuangan

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

SULASTRI H. I. RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK. I
NIP. 19780426 200212 1 007

